



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 8 /KEP/412.11/2016**

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu diadakan kegiatan monitoring percepatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan beserta penanganan permasalahan di dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bojonegoro pada Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2013;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.
- KESATU : Tim Percepatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. mengadakan penyuluhan, pemantauan, analisa dan evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. memecahkan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- d. melaksanakan pemantauan perkembangan wilayah dalam rangka peningkatan dan mengoptimalkan potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - e. memberikan petunjuk teknis dan administrasi mengenai intensifikasi pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - f. melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA** : Tim Percepatan Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak atas honorarium dengan besaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan honorarium Tim Percepatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Januari 2016



BUPATI BOJONEGORO,

[Handwritten signature]



H. S U Y O T O

- Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro; dan
4. Sdr. Tim Monitoring Percepatan Pemungutan yang bersangkutan.
-

**TIM PERCEPATAN PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pemungutan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro.
5.	Anggota Tim Teknis :	a. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro; c. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro; d. Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro; e. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro; f. Kepala Seksi Perencanaan Sistem Informasi Pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro; g. Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro; h. Kepala Seksi Pemungutan pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro; i. Kepala Seksi Penagihan dan Penindakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro; dan j. Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Evaluasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro.

6.	<p>Anggota Operasional Kecamatan :</p>	<p>a. Camat Bojonegoro; b. Camat Kapas; c. Camat Balen; d. Camat Sumberrejo; e. Camat Kanor; f. Camat Baureno; g. Camat Kedungadem; h. Camat Sugihwaras; i. Camat Kepohbaru; j. Camat Temayang; k. Camat Sukosewu; l. Camat Dander; m. Camat Bubulan; n. Camat Gondang; o. Camat Sekar; p. Camat Ngasem; q. Camat Tambakrejo; r. Camat Ngraho; s. Camat Margomulyo; t. Camat Padangan; u. Camat Purwosari; v. Camat Kalitidu; w. Camat Trucuk; x. Camat Malo; y. Camat Kasiman; z. Camat Kedewan; aa. Camat Ngambon; dan bb. Camat Margomulyo.</p>
----	--	---


BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO